



PUTUSAN

Nomor : 1022 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUMAN SITUMORANG.**
Tempat lahir : Taput.
Umur/Tanggal.lahir : 44 Tahun /14 November 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Bhayangkara Gg. Sosial.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa berada diluar ditahan (pernah ditahan) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUMAN SITUMORANG** bersama dengan **JANTU BISARA SITOHANG dan SUJARI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **ANWAR, IRWANSYAH, TUNGGUL GULTOM, MARNNO, FAISAL, HULMAN LUBIS, RISJON, RONI ADI** (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Jalan Imam Bonjol No.47 Medan tepatnya di Kompleks Hotel Danau Toba International atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan" di muka umum secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Imam Bonjol No.47 Medan tepatnya di Kompleks Hotel Danau Toba International, ketika itu saksi korban Amat Rahmad dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Adif Siregar beserta teman security lainnya yang berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang diperintahkan oleh Direktur Operasional ibu Surya Indriani

untuk mengawal kasir yang baru diterima bekerja di HDTI ke tempat kasir, dan kemudian ketika dalam perjalanan mereka berjumpa dengan sdr.Jantu Bisara Sitohang yang sedang duduk sendirian di depan hiburan Batak Song, lalu saksi Surya Indriani mengatakan kepada sdr.Jantu Bisara Sitohang dengan mengatakan "Kenapa kamu masih disini, kamu kan sudah dipecat", kemudian sdr.Jantu Bisara Sitohang menjawab "sukakulah", dan karena hal itu maka terjadilah pertengkaran mulut antara mereka (para security) dengan sdr.Jantu Bisara Sitohang. Lalu sdr.Jantu Bisara Sitohang memanggil beberapa orang temannya melalui Handy Talky (HT) yaitu sdr. SUJARI, Terdakwa SUMAN SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta ANWAR, IRWANSYAH, TUNGGUL GULTOM, MARNO, FAISAL, HULMAN LUBIS, RISJON, RONI ADI (Belum tertangkap), dan tidak berapa lama datanglah teman-teman sdr. Jantu Bisara Sitohang tersebut, dan karena melihat banyaknya teman sdr. Jantu Bisara Sitohang yang datang sehingga teman kedua saksi korban atau security lainnya agak menghindari hanya security Adif Siregar dan Amat Rahmad yang bertahan, kemudian saksi korban Amat Rahmad melihat saksi korban Adif Siregar tengah dipukuli oleh sdr. Jantu Bisara Sitohang dan sdr. SUJARI, Terdakwa SUMAN SITUMORANG serta teman-temannya dengan cara ada yang meninju kepala, wajah Adif Siregar, dan Menyeret Adif Siregar hingga mengakibatkan luka bengkak pada kepala dan wajah serta luka lecet pada dengkul kaki saksi korban Adif Siregar sebelah kiri, melihat hal tersebut sehingga saksi Amat Rahmad berusaha untuk membantu Adif Siregar, namun Amat Rahmad juga dipukuli oleh sdr. Jantu Bisara Sitohang serta teman-temannya dengan cara meninju wajah Amat Rahmad, menendang perut, punggung, dada, pinggang korban, kemudian Jantu Bisara Sitohang memukulkan Handy Talky (HT) yang ada ditangannya saat itu ke mata Amat Rahmad, lalu sdr. Jantu Bisara Sitohang memegang badan Amat Rahmad dengan tangannya dari belakang sehingga teman-teman sdr. Jantu Bisara Sitohang bisa meninju dan menendang Amat Rahmad, kemudian Terdakwa SUMAN SITUMORANG meninju kening Amat Rahmad hingga bengkak, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SUJARI meninju mata Amat Rahmad sebelah kanan sampai Amat Rahmad terjatuh, kemudian sdr. Jantu Bisara Sitohang, sdr. SUJARI, Terdakwa SUMAN SITUMORANG serta teman-temannya yang lain menginjak-injak Amat Rahmad secara bergantian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/144/IV/2011/RSU BAKTI pada tanggal 02 April 2011 pukul 21.50 Wib an. AMAT RAHMAD yang di-

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELVI SANNNI TAMBUNAN selaku dari Rumah Sakit Umum Bakti dengan hasil pemeriksaannya dijumpai :

- Luka memar dan bengkak di dahi dengan ukuran 8x4 cm.
- Luka memar dan bengkak di hidung dengan ukuran 4x2 cm.
- Luka memar dan bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran 4x2 cm.
- Luka memar dan bengkak di bawah pelipis kanan dengan ukuran 4x3 cm.
- Luka memar dan bengkak di bawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 x 1 cm.
- Luka memar di dada dengan ukuran 5x4 cm.
- Luka memar di belakang telinga kanan dengan ukuran 3x4 cm.
- Luka memar di samping mata kiri dengan ukuran 2x1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut di atas akibat trauma benda tumpul keras.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/145/IV/2011/RSU BAKTI pada tanggal 02 April 2011 pukul 21.50 Wib an. ADIF SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELVI SANNNI TAMBUNAN selaku dari Rumah Sakit Umum Bakti dengan hasil pemeriksaannya dijumpai :

- Bengkak di kepala sebelah kiri ukuran 1x1 cm.
- Luka memar di kening sebelah kiri ukuran 1x1 cm.
- Luka lecet di sebelah lutut kiri ukuran 3x3 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut di atas akibat trauma benda tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUMAN SITUMORANG** bersama dengan **JANTU BISARA SITOANG dan SUJARI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **ANWAR, IRWANSYAH, TUNGGUL GULTOM, MARNO, FAISAL, HULMAN LUBIS, RISJON, RONI ADI** (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Jalan Imam Bonjol No.47 Medan tepatnya

di Kompleks Hotel Danau Toba International atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan" sebagaimana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMAT RAHMAD dan saksi korban ADIF SIREGAR", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Imam Bonjol No.47 Medan tepatnya di Kompleks Hotel Danau Toba International, ketika itu saksi korban Amat Rahmad dan saksi korban Adif Siregar beserta teman security lainnya yang berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang diperintahkan oleh Direktur Operasional ibu Surya Indriani untuk mengawal kasir yang baru diterima bekerja di HDTI ke tempat kasir, dan kemudian ketika dalam perjalanan mereka berjumpa dengan sdr.Jantu Bisara Sitohang yang sedang duduk sendirian di depan hiburan Batak Song, lalu saksi Surya Indriani mengatakan kepada sdr.Jantu Bisara Sitohang dengan mengatakan "Kenapa kamu masih disini, kamu kan sudah dipecat", kemudian sdr.Jantu Bisara Sitohang menjawab "sukakulah", dan karena hal itu maka terjadilah pertengkaran mulut antara mereka (para security) dengan sdr. Jantu Bisara Sitohang. Lalu sdr. Jantu Bisara Sitohang memanggil beberapa orang temannya melalui Handy Talky (HT) yaitu sdr. SUJARI, Terdakwa SUMAN SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta ANWAR, IRWANSYAH, TUNGGUL GULTOM, MARNO, FAISAL, HULMAN LUBIS, RISJON, RONI ADI (Belum tertangkap), dan tidak berapa lama datanglah teman-teman sdr. Jantu Bisara Sitohang tersebut, dan karena melihat banyaknya teman sdr. Jantu Bisara Sitohang yang datang sehingga teman kedua saksi korban atau security lainnya agak rnghindar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya security Adif Siregar dan Amat Rahmad yang bertahan, kemudian saksi korban Amat Rahmad melihat saksi korban Adif Siregar tengah dipukuli oleh sdr. Jantu Bisara Sitohang dan sdr. SUJARI, Terdakwa SUMAN SITUMORANG serta teman-temannya dengan cara ada yang meninju kepala, wajah Adif Siregar, dan menyeret Adif Siregar hingga mengakibatkan luka bengkak pada kepala dan wajah serta luka lecet pada dengkul kaki saksi korban Adif Siregar sebelah kiri, melihat hal tersebut sehingga saksi Amat Rahmad berusaha untuk membantu Adif Siregar, namun Amat Rahmad juga dipukuli oleh sdr. Jantu Bisara Sitohang serta teman-temannya

dengan cara meninju wajah Amat Rahmad, menendang perut, punggung, dada, pinggang korban, kemudian Jantu Bisara Sitohang memukulkan Handy Talky (HT) yang ada ditangannya saat itu ke mata Amat Rahmad, lalu sdr. Jantu Bisara Sitohang memegang badan Amat Rahmad dengan tangannya dari belakang sehingga teman-teman sdr. Jantu Bisara Sitohang bisa meninju dan menendang Amat Rahmad, kemudian Terdakwa SUMAN SITUMORANG menuju kening Amat Rahmad hingga bengkak, sedangkan sdr. SUJARI meninju mata Amat Rahmad sebelah kanan sampai Amat Rahmad terjatuh, kemudian sdr. Jantu Bisara Sitohang, sdr. SUJARI, Terdakwa SUMAN SITUMORANG serta teman-temannya yang lain menginjak-injak Amat Rahmad secara bergantian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/144/IV/2011/RSU BAKTI pada tanggal 02 April 2011 pukul 21.50 Wib an. AMAT RAHMAD yang di-

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELVI SANNI TAMBUNAN selaku dari Rumah Sakit Umum Bakti dengan hasil pemeriksaannya dijumpai :

- Luka memar dan bengkak di dahi dengan ukuran 8x4 cm.
- Luka memar dan bengkak di hidung dengan ukuran 4x2 cm.
- Luka memar dan bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran 4x2 cm.
- Luka memar dan bengkak di bawah pelipis kanan dengan ukuran 4x3 cm.
- Luka memar dan bengkak di bawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 x 1 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di dada dengan ukuran 5x4 cm.
- Luka memar di belakang telinga kanan dengan ukuran 3x4 cm.
- Luka memar di samping mata kiri dengan ukuran 2x1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut di atas akibat trauma benda tumpul keras.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/145/IV/2011/RSU BAKTI pada tanggal 02 April 2011 pukul 21.50 Wib an. ADIF SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELVI SANNNI TAMBUNAN selaku dari Rumah Sakit Umum Bakti dengan hasil pemeriksaannya dijumpai :

- Bengkak di kepala sebelah kiri ukuran 1x1 cm.
- Luka memar di kening sebelah kiri ukuran 1x1 cm.
- Luka lecet di sebelah lutut kiri ukuran 3x3 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut di atas akibat trauma benda tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAN SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SUMAN SITUMORANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1.482/Pid.B/2011/PN.MDN. tanggal 27 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **SUMAN SITUMORANG** tersebut diatas, terbukti se-cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMAN SITUMORANG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.650/Pid/2011/PT-MDN. tanggal 06 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2011 Nomor : 1482/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (*lima ribu rupiah*) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga, HAM, PHI, Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dengan uraian sebagai berikut :

- Judex Facti telah menerima suatu keterangan Saksi Adif Siregar sebagai suatu keterangan saksi padahal ianya tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam Perkara Aquo.
- Bahwa saksi yang diperiksa dalam Perkara Aquo adalah : 1. Amat Rahmad, 2. Rudi Sirait, 3. Hermanto, 4. Said Al Khudri, 5. Herwin Syahrial dan 6. Ismail, dan saksi yang meringankan yaitu: Antonius Purba dan Kasri Sialoho.
- Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan seksama Keterangan Saksi-saksi yang dimajukan Terdakwa yaitu : Antonius Purba dan Kasri Sialoho. Keterangan yang masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ditempat Peristiwa Tindak Pidana.
- Bahwa demikian juga Keterangan Terdakwa yang mengatakan pada waktu terjadinya tindak pidana Terdakwa sedang berada di Tempat Hiburan disepular Hotel Danau Toba Intenasional Jalan Imam Bonjol Nomor : 17 Medan.
- Bahwa dengan demikian dalam Perkara aquo ada dua keterangan yang berbeda dari saksi yaitu Saksi yang memberatkan mengatakan Terdakwa sebagai salah satu pelaku Tindak Pidana dan Saksi Yang meringankan yang mengatakan Terdakwa tidak ada ditempat terjadinya tindak pidana.
- Bahwa namun Judex Facti mempertimbangkan tidak menerima Keterangan Saksi Yang meringankan dengan alasan Posisi Saksi yang meringankan pada waktu terjadinya tindak pidana sangat jauh yaitu diluar lingkungan Hotel Danau Toba Internasional.
- Bahwa harap Hakim Mahkamah Agung RI membaca dengan seksama Berita Acara persidangan pemeriksaan saksi yang meringankan bahwa



mereka berada kira-kira 15 meter dari tempat kejadian sebab mereka adalah Supir Taksi yang berada dilingkungan Hotel Danau Toba Internasional dimana adalah tidak mungkin Taksi berada diluar lingkungan Hotel.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya.

2. Judex Facti Mengadili Perkara tidak Sesuai Dengan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkali-kali meminta kepada Judex Facti untuk diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun Judex Facti tidak mengabulkan sebab menurutnya masa tahanan Terdakwa sudah sangat sempit/mepet.
- Bahwa untuk diketahui Terburu-burunya Judex Facti memeriksa perkara aquo dikarenakan Pembacaan Dakwaan dalam Sidang Pertama dilakukan sangat lama sekali setelah dimajukannya perkara dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian hak Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan menjadi terabaikan begitu saja dengan alasan Waktu Penahanan Sudah Sangat Mepet (Harap dibaca dengan seksama Berita Acara Persidangan).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

1. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu : pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bengkak dan memar pada saksi korban Amat Rahmad dan saksi korban Adif Siregar ;
2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, kerena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili



tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHPidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUMAN SITUMORANG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 18 September 2012**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH.M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

ttd.

ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH.M.Hum** **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040018310.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)